

**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**

LEMBAR PENETAPAN

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka untuk memastikan kepatuhan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indomobil Finance Indonesia.
2. Bahwa sebagai pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indomobil Finance Indonesia dalam menjalankan tugasnya menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Bahwa untuk menyatakan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indomobil Finance Indonesia ini berlaku, dibutuhkan adanya penetapan dari Dewan Komisaris PT Indomobil Finance Indonesia.

MENINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indomobil Finance Indonesia.

Surat ketetapan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat ketetapan ini akan diatur kemudian.

A. LATAR BELAKANG

PT Indomobil Finance Indonesia (“**Perseroan**”) sebagai perusahaan pembiayaan dengan total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ini disusun untuk memberikan arahan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. DEFINISI

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan berikut seluruh perubahannya.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

1. FUNGSI NOMINASI

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. FUNGSI REMUNERASI

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) struktur Remunerasi;
 - 2) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) besaran atas Remunerasi;
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

D. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

- 1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) anggota Dewan Komisaris;
 - 2) pihak yang berasal dari luar Perseroan yang bersangkutan; atau
 - 3) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- 2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- 3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b wajib memenuhi syarat:
 - a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut;
 - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan tersebut.
- 4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

E. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. FUNGSI NOMINASI

- a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. FUNGSI REMUNERASI

- a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

F. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

G. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:
 - a. laporan tahunan; dan
 - b. situs web Perseroan.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat:
 - a. pernyataan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki pedoman; dan
 - b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Perseroan paling kurang meliputi:
 - a. pedoman; dan
 - b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

H. TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
3. Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

I. MASA JABATAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.